



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2950>

Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1995-2002

Research Article

Penerapan Kaidah Ushul Fiqh dalam Karya Dr. Sa'd bin Nashir Asy-Syatsri

Abdul Basit¹, Fatur Fahrozi², Mujio³, Imam Sucipto⁴, Rizzaldy Satria Wiwaha⁵

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: 2249070093@student.uin.sgd.ac.id 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: 2249070059@student.uin.sgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: mujio@uin.sgd.ac.id
4. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: irwanabdurrohman@uin.sgd.ac.id
5. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: rizzaldy.satria.wiwaha@uin.sgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025
Accepted : February 12, 2026

Revised : January 27, 2026
Available online : March 09, 2026

How to Cite: Abdul Basit, Fatur Fahrozi, Mujio, Imam Sucipto and Rizzaldy Satria Wiwaha. (2026) "The Application of Ushul Fiqh Principles in the Works of Dr. Sa'd bin Nashir al-Shatsri", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1995–2002. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2950.

The Application of Ushul Fiqh Principles in the Works of Dr. Sa'd bin Nashir al-Shatsri

Abstract. The global water crisis has become an urgent issue demanding responses from various disciplines, including Islamic law. Water wastage (*israf al-ma'*), as one of the contributors to this crisis, represents both an ethical-theological and ecological problem. This article aims to analyze the *istinbat* (legal derivation) methodology used to determine the ruling on water wastage, with a case study of the work of Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri. Using a qualitative content analysis method applied to the text "Application of the Principles of Ushul Fiqh to the Ruling on *Israf* (Excessiveness) in Water Usage," this study maps the framework of Islamic jurisprudence in responding to the issue of excessive consumption. The results show that the establishment of the prohibition (*tahrim*) on water wastage is based on a solid argument, derived from 27 *shar'i* evidences through the application of 13 *ushul fiqh* principles. These principles include *dalalah lafziyyah* (such as *al-nahy yadullu 'ala at-tahrim* and *al-wa'id yadullu 'ala at-tahrim*), *dalalah ma'nawiyah* (such as *mafhum muwafaqah* and *mafhum mukhalafah*), as well as *maqasid*-based principles (such as *ad-dawran ma'al 'illah* and the prohibition of violating collective rights). This study affirms that *ushul fiqh* possesses a rich methodological capacity to provide normative foundations for addressing contemporary ecological challenges.

Keywords: Water Wastage, Ushul Fiqh, *Istinbat* Methodology, Islamic Law, Ecological Fiqh

Abstrak. Krisis air telah menjadi isu global mendesak yang menuntut respons dari berbagai disiplin, termasuk hukum Islam. Pemborosan (*israf*) air, sebagai salah satu kontributor krisis, merupakan problem etis-teologis sekaligus ekologis. Artikel ini bertujuan menganalisis metodologi *istinbat* (ekstraksi hukum) yang digunakan untuk menetapkan hukum *israf* air, dengan studi kasus pada karya Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri. Menggunakan metode analisis konten kualitatif terhadap teks "Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum *Israf* (berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air", penelitian ini memetakan kerangka kerja yurisprudensi Islam dalam merespons isu konsumsi berlebih. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan hukum haramnya *israf* air didasarkan pada argumentasi yang kokoh, diekstraksi dari 27 dalil *syar'i* melalui penerapan 13 kaidah *ushul fiqh*. Kaidah-kaidah tersebut mencakup *dalalah lafziyyah* (misalnya, *al-nahy yadullu 'ala at-tahrim* dan *al-wa'id yadullu 'ala at-tahrim*), *dalalah ma'nawiyah* (seperti *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*, serta kaidah berbasis *maqasid* (seperti *ad-dawran ma'al 'illah* dan pelarangan pelanggaran hak kolektif). Kajian ini menegaskan bahwa *ushul fiqh* memiliki kapasitas metodologis yang kaya untuk memberikan landasan normatif dalam menghadapi tantangan ekologi kontemporer.

Kata Kunci: *Israf* Air, Ushul Fiqh, Metodologi *Istinbat*, Hukum Islam, Ekologi Fiqh

PENDAHULUAN

Isu keamanan air (*water security*) telah menjadi salah satu problem internasional paling krusial di era modern. Di berbagai negara, termasuk di kawasan Timur Tengah dan Indonesia, pembahasan mengenai manajemen sumber daya air menjadi diskursus penting di level legislatif, seperti yang terjadi di Majelis Syura Arab Saudi.¹ Meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan ekonomi dan sosial, ditambah dengan risiko kekeringan dan perubahan lingkungan, telah menciptakan "keniscayaan untuk menjaga setiap tetes air".²

Dalam konteks ini, ajaran agama memiliki peran vital. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa air adalah sumber dari segala kehidupan ("Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup").³ Oleh karena itu, pelestarian air bukan hanya

¹ Pembahasan manajemen air di Majelis Syura Arab Saudi.

² Keniscayaan untuk menjaga setiap tetes air.

³ QS. al-Anbiyā': 30 - "Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup."

kewajiban ekologis, tetapi juga "persoalan kesinambungan hidup, keberlanjutan generasi, dan kelestarian peradaban".⁴

Merespons urgensi tersebut, para cendekiawan Muslim modern mulai menyoroti konsep Islam tentang penghematan konsumsi (al-iqtisad fi al-mustahlakat).⁵ Salah satu kontribusi penting datang dari Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri⁶ melalui tulisannya yang berjudul "Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum Israf (Berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air".⁷ Terdorong oleh ajakan Dr. 'Abd ar-Rahman an-Nafisah⁸ untuk menelaah isu ini, Asy-Syatsri fokus pada satu aspek paling mendesak, yaitu israf (pemborosan) dalam penggunaan air.⁹

Alih-alih hanya mengutip dalil, Asy-Syatsri melakukan pendekatan metodologis yang mendalam, yakni menunjukkan bagaimana hukum israf air diekstraksi (di-istinbat) dari dalil-dalil syar'i melalui penerapan kaidah-kaidah ushul fiqh.¹⁰ Pendekatannya bersifat edukatif (ta'limi), yang bertujuan agar pembaca memahami proses di balik penetapan hukum oleh para mujtahid.¹¹

Mengingat pentingnya memberikan landasan syar'i yang kokoh bagi gerakan hemat air, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan metodologi istinbat yang dipaparkan oleh Dr. Asy-Syatsri. Fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan: (1) Kaidah-kaidah ushul fiqh apa saja yang digunakan untuk menetapkan hukum israf air? dan (2) Bagaimana kaidah-kaidah tersebut diterapkan pada dalil-dalil syar'i untuk menghasilkan kesimpulan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Objek material penelitian adalah pemikiran Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri¹² tentang hukum israf air, sedangkan objek formalnya adalah metodologi istinbat yang ia gunakan.

Sumber data primer adalah naskah terjemahan berjudul "Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum Israf (berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air".¹³ Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Proses analisis meliputi:

1. Identifikasi dan inventarisasi 13 kaidah ushul yang dipaparkan dalam teks¹⁴

⁴ Pelestarian air sebagai persoalan kesinambungan hidup, keberlanjutan generasi, dan kelestarian peradaban.

⁵ Konsep al-iqtisād fi al-mustahlakāt (penghematan konsumsi) dalam Islam

⁶ Dr. Sa'd bin Nāshir asy-Syatsri

⁷ Judul karya: "Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum Israf (Berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air.

⁸ Dr. 'Abd ar-Rahmān an-Nafisah yang mendorong penelitian ini.

⁹ Fokus penelitian pada israf (pemborosan) dalam penggunaan air.

¹⁰ Pendekatan metodologis istinbāt hukum melalui kaidah ushul fiqh.

¹¹ Pendekatan edukatif (ta'limī) untuk memahami proses penetapan hukum

¹² Dr. Sa'd bin Nāshir asy-Syatsri

¹³ Sumber data primer: "Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum Israf (Berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air."

¹⁴ 13 kaidah ushul yang diidentifikasi

2. Pemetaan dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang digunakan sebagai basis penerapan setiap kaidah¹⁵
3. Analisis wajah al-dilalah (sisi argumentasi) dari setiap kaidah terhadap dalil untuk menghasilkan hukum haramnya israf air.
4. Sintesis temuan untuk menggambarkan kerangka metodologis yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap karya Dr. Asy-Syatsri menunjukkan bahwa penetapan hukum haramnya israf air dibangun di atas fondasi argumentasi yang multi-lapis. Penulis tidak bergantung pada satu dalil tunggal, melainkan menggunakan 13 kaidah ushul fiqh¹⁶ yang berbeda untuk mengekstraksi hukum dari 27 dalil syar'i.¹⁷

Pemetaan metodologi ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: (1) Kaidah berbasis dalalah lafziyyah (petunjuk lafaz), (2) Kaidah berbasis dalalah ma'nawiyyah (petunjuk makna/konseptual), (3) Kaidah berbasis tindakan Syari' (Nabi), dan (4) Kaidah berbasis maqasid (tujuan) dan ijma'.

Argumen Berbasis Petunjuk Lafaz (Kaidah Nahy dan Wa'id)

Metode paling langsung yang digunakan adalah analisis terhadap lafaz-lafaz larangan (nahy) dan ancaman (wa'id) dalam nash.

Kaidah Pertama: Larangan (Nahy) Menunjukkan Pengharaman

Bagi jumah ushuliyin, asal dari larangan (nahy) adalah menunjukkan hukum haram (tahrir).¹⁸

1. Dalil Umum: Firman Allah "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan (la tusrifu)" (QS. al-A'raf: 31).¹⁹ Larangan ini bersifat umum mencakup israf dalam segala hal, termasuk air.²⁰
2. Dalil Khusus: Hadis Nabi ﷺ ketika melihat seorang sahabat berwudu: "Jangan berlebihan (la tusrif), jangan berlebihan!"²¹ Larangan eksplisit saat wudu ini menunjukkan keharaman israf air²²
3. Dalil Kontekstual: Larangan menyakiti tetangga.²³ Israf air dapat dikategorikan sebagai bentuk menyakiti tetangga, misalnya menyebabkan terputusnya akses air bagi mereka atau mengalirkan limbah yang mengganggu.²⁴

Kaidah Kedua: Ancaman (Wa'id) Menunjukkan Pengharaman

¹⁵ Pemetaan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

¹⁶ 13 kaidah ushul fiqh

¹⁷ 27 dalil syar'i.

¹⁸ Sumber kaidah: Miftāḥ al-Wuṣūl, hlm. 37; at-Tabsirah, hlm. 99; ar-Risālah asy-Syāfi'ī, hlm. 343; Kashf al-Asrār (al-Bukhārī), 1/525; Tafsīr an-Nuṣūṣ, 2/379

¹⁹ QS. al-A'rāf: 31 - "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan (lā tusrifū).

²⁰ Larangan umum mencakup israf dalam segala hal termasuk air

²¹ Hadis riwayat Ibnu Mājah, 1/147, no. 425, Kitāb at-Ṭahārah, Bāb "Mā jā'a fi al-qaṣd fi al-wuḍū'." Dalam sanadnya terdapat Baqīyyah (mudallis, 'an'anah)

²² Hadis larangan menyakiti tetangga - Al-Bukhārī, 10/445, no. 6018, Kitāb al-Adab; Muslim, 1/68, no. 47, Kitāb al-Īmān, dari Abū Hurairah

²³ Hadis larangan menyakiti tetangga - Al-Bukhārī, 10/445, no. 6018, Kitāb al-Adab; Muslim, 1/68, no. 47, Kitāb al-Īmān, dari Abū Hurairah

²⁴ Israf air sebagai bentuk menyakiti tetangga.

Jika syariat mengaitkan suatu perbuatan dengan siksa atau ancaman di akhirat, ini menandakan perbuatan itu haram.²⁵

1. Ancaman Menahan Air: Hadis "Siapa yang menahan kelebihan air..., Allah akan menahan karunia-Nya darinya pada hari Kiamat".²⁶ Pemboros air, pada hakikatnya, menahan bagian air yang seharusnya bisa dimanfaatkan orang lain, sehingga ia termasuk dalam ancaman ini.²⁷
2. Ancaman Mengelola Harta Tanpa Hak: Hadis "Sesungguhnya ada orang-orang yang mengacak-acak harta Allah tanpa hak; bagi mereka neraka pada hari Kiamat".²⁸ Air yang disediakan negara melalui biaya besar adalah "harta Allah" (harta publik)²⁹ Israf adalah bentuk pengelolaannya tanpa hak, yang berkonsekuensi pada ancaman tersebut³⁰

Argumen Berbasis Petunjuk Makna (Mafhum Muwafaqah dan Mukhalafah)

Metodologi berikutnya bergerak dari teks literal ke makna yang dipahami darinya, baik secara aula (lebih utama) maupun secara kebalikan.

Kaidah Ketiga: Mafhum Muwafaqah (Qiyas Aula)

Jika hukum ditetapkan pada kasus A karena suatu 'illah (alasan), maka hukum itu juga berlaku pada kasus B yang memiliki 'illah yang sama atau lebih kuat.³¹

1. Prioritas dari Ibadah ke Non-Ibadah: Nabi ﷺ bersabda bahwa menambah basuhan wudu lebih dari tiga kali adalah "berbuat buruk, melampaui batas, atau zalim".³² Asy-Syatsri berargumen: jika israf dalam konteks ibadah (wudu) saja diharamkan, maka israf air pada hal-hal di luar ibadah (yang tingkat urgensinya lebih rendah) tentu lebih utama (aula) keharamannya.³³
2. Prioritas dari Sekadar Mengurangi Manfaat ke Menghilangkan Manfaat: Nabi ﷺ melarang bernapas ke dalam bejana³⁴ 'Illah-nya adalah kekhawatiran mengurangi kemanfaatan air bagi orang lain. Maka, israf yang secara pasti menghilangkan manfaat air lebih terlarang.³⁵

²⁵ Rujukan: Muḥammad Salām Madkūr, Mabāḥits al-Ḥukm 'inda al-Uṣūliyyin; al-Biyānūnī, al-Ḥukm at-Taklīfī, hlm. 198; aṭ-Ṭantāwī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, hlm. 73

²⁶ Hadis riwayat Aḥmad, 2/179, no. 6673 dan 2/186, no. 6722; al-'Uqailī, aḍ-Ḍu'afā', 4/51, t. 1603; aṭ-Ṭabarānī, aṣ-Ṣaghīr, no. 93; al-Awsat, 2/112, no. 1217, dari 'Abdullāh bin 'Amr. Al-Haitsamī: "Rijāl Aḥmad tsiqāt."

²⁷ Pemboros air menahan bagian air yang seharusnya untuk orang lain

²⁸ Hadis riwayat Al-Bukhārī, 6/217, no. 3118, Kitāb Farḍ al-Khums, dari Khawlah al-Anṣāriyyah

²⁹ Air yang disediakan negara adalah harta publik (harta Allah)

³⁰ Kaidah: Mafhūm Muwāfaqah (Qiyās Aulā)

³¹ Rujukan: al-Burhān, 1/449; al-Mustaṣfā, 2/109; Nihāyat al-Wuṣūl, 5/2035.

³² Hadis riwayat An-Nasā'ī, 1/88; Abū Dāwūd, 1/23, no. 135; Ibnu Mājah, 1/146, no. 422; Aḥmad, 2/180, no. 6684; dari 'Abdullāh bin 'Amr; dishahihkan Ibnu Khuzaymah

³³ Prioritas keharaman israf dari ibadah ke non-ibadah (aulā)

³⁴ Hadis riwayat Al-Bukhārī, 10/93, no. 5630, Kitāb al-Asyribah; Muslim, 1/225, no. 267, Kitāb aṭ-Ṭahārah, dari Abū Qatādah

³⁵ Israf menghilangkan manfaat air sehingga lebih terlarang.

Kaidah Keempat: Mafhum Mukhalafah

Jika syariat menetapkan hukum pada sesuatu karena adanya sifat tertentu, maka kebalikan hukumnya berlaku jika sifat itu tidak ada.³⁶

1. Kebalikan dari Sedekah Air: Banyak hadis menganjurkan sedekah air, bahkan menyebutnya sebagai "sedekah yang paling utama"³⁷ Melalui mafhum mukhalafah (pemahaman kebalikan), anjuran memberi minum ini secara tersirat mengandung larangan terhadap perbuatan sebaliknya, yaitu israf atau menyia-nyaiakan air.³⁸

Argumen Berbasis Tindakan dan Sikap Nabi (Af'al dan Inkar)

Hukum tidak hanya diambil dari ucapan, tetapi juga dari praktik dan reaksi Nabi ﷺ.

Kaidah Kelima: Perbuatan Nabi (Af'al Nabawiyyah)

Perbuatan Nabi ﷺ yang bernilai taqarrub (ibadah) adalah hujjah (argumen).³⁹ Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ berwudu hanya dengan satu mud air dan mandi dengan satu sa'.⁴⁰ Praktik hemat ini adalah sunnah yang diperintahkan untuk diteladani. Jika dalam ibadah saja beliau sangat hemat, maka pada selainnya penghematan lebih diutamakan⁴¹

Kaidah Keenam: Peningkaran Nabi (Inkar an-Nabi)

Jika Nabi ﷺ mengingkari suatu perbuatan secara langsung, itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut.⁴² Ketika beliau melewati seseorang yang boros air saat wudu, beliau langsung menegur: "Apa ini berlebih-lebihan?"⁴³ Peningkaran ini menunjukkan bahwa israf air adalah perbuatan mungkar yang haram⁴⁴

Argumen Berbasis Maqasid (Tujuan) dan Konsensus (Ijma')

Kaidah-kaidah terakhir yang digunakan Asy-Syatsri mengikat hukum israf dengan tujuan syariat yang lebih luas (maqasid) dan kesepakatan ulama.

Kaidah Ketujuh: Hukum Beredar Bersama 'illah-nya (Ad-Dawran ma'al 'illah)

Hukum ada karena adanya 'illah, dan tiada jika 'illah-nya tiada.⁴⁵ Nabi ﷺ melarang kencing di air tenang⁴⁶ 'Illah larangan itu adalah merusak kemanfaatan

³⁶ Rujukan: Nihāyat al-Wuṣūl, 5/2045; Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl, hlm. 270; al-'Uddah, 2/453; al-Mankhūl, hlm. 208; at-Tabsirah, hlm. 218; Nuzhat al-Khāṭir, 1/147

³⁷ Hadis riwayat Abū Dāwūd, 2/192, no. 1679; an-Nasā'ī, 6/254; Ibnu Mājah, 2/1214, no. 3684; Aḥmad, 5/284; 6/7; Ibnu Ḥibbān, 8/135, no. 3348, dari Sa'd bin 'Ubādah

³⁸ Mafhūm mukhālafah dari anjuran sedekah air mengandung larangan israf air.

³⁹ Rujukan: al-Musawwadah, hlm. 187; Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl, hlm. 288; Taysīr at-Taḥrīr, 3/123; Syarḥ al-Luma', 1/645; Syarḥ al-Kaukab al-Munīr, 2/187

⁴⁰ Hadis riwayat Al-Bukhārī, 1/304, no. 201, Kitāb al-Wuḍū'; Muslim, 1/258, no. 325, Kitāb al-Ḥayḍ, dari Anas

⁴¹ Keteladanan hemat Nabi dalam penggunaan air

⁴² Rujukan: al-Mankhūl, hlm. 229; Taysīr at-Taḥrīr, 3/128; Sharḥ al-Kaukab al-Munīr, 2/194

⁴³ Hadis riwayat Aḥmad, 2/221, no. 7065; Ibnu Mājah, 1/147, no. 425, dari 'Abdullāh bin 'Amr. Al-Būṣairī: sanadnya ḍa'if karena Ḥayyī bin 'Abdillāh dan Ibnu Lahī'ah

⁴⁴ Peningkaran Nabi menunjukkan israf air adalah perbuatan mungkar yang haram

⁴⁵ Rujukan: al-Qawā'id wa al-Uṣūl al-Jāmi'ah, hlm. 110; Risālah fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, hlm. 56.

⁴⁶ Hadis riwayat Muslim, 1/235, no. 281, Kitāb at-Taḥārah, dari Jābir.

air.⁴⁷ Perbuatan israf memiliki 'illah yang sama persis, yaitu menyia-nyiakan dan merusak kemanfaatan air. Oleh karena itu, israf mengambil hukum yang sama, yakni haram.⁴⁸

Kaidah Kedelapan: Pelanggaran terhadap Hak Kolektif

Jika nash menetapkan hak kolektif atas suatu manfaat, maka haram hukumnya menghalangi manfaat itu.⁴⁹ Nabi ﷺ bersabda, "Kaum muslimin berserikat pada tiga hal: padang gembala, air, dan api"⁵⁰ Air (yang belum dimiliki privat) adalah milik bersama.⁵¹ Israf adalah tindakan sepihak yang menghalangi orang lain dari hak mereka atas air tersebut, sehingga perbuatan ini tidak halal.⁵²

Kaidah Kesembilan: Hujjah Ijma' (Konsensus Ulama)

Sebagai penutup, Asy-Syatsri menyebutkan bahwa ijma' (konsensus) adalah dalil syar'i yang sah.⁵³ Para ulama telah bersepakat atas larangan israf air, yang mengunci status keharaman perbuatan tersebut.⁵⁴

KESIMPULAN

Kajian Dr. Sa'd bin Nashir asy-Syatsri⁵⁵ memberikan demonstrasi yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam merespons isu krusial mengenai israf air. Analisis ini menunjukkan bahwa keharaman israf air bukanlah kesimpulan yang didasarkan pada satu atau dua dalil, melainkan sebuah bangunan hukum yang kokoh, ditopang oleh berbagai pendekatan metodologis dalam ushul fiqh.

Melalui 13 kaidah ushul,⁵⁶ Asy-Syatsri berhasil mengekstraksi hukum haram dari 27 dalil syar'i,⁵⁷ yang mencakup analisis lafaz, analisis makna (konseptual), keteladanan dan reaksi Nabi, hingga pertimbangan maqasid (pelestarian 'illah dan penjagaan hak kolektif).

Metodologi ini membuktikan bahwa khazanah yurisprudensi Islam (ushul fiqh) memiliki relevansi dan kapasitas yang kuat untuk menjawab tantangan kontemporer, khususnya dalam krisis ekologi dan konsumsi. Pendekatan edukatif yang digunakan penulis juga penting untuk ditiru,⁵⁸ agar kesadaran hukum masyarakat tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga argumentatif dan rasional.

⁴⁷ 'Illah larangan adalah merusak kemanfaatan air

⁴⁸ Israf memiliki 'illah yang sama sehingga hukumnya haram

⁴⁹ Rujukan: al-Mustaṣfā, 1/81; Syarḥ al-Kaukab al-Munīr, 1/67 tentang ḍiddayn

⁵⁰ Hadis riwayat Abū Dāwūd, 3/278, no. 3477, Kitāb al-Buyū'; Aḥmad, 5/464; al-Baihaqī, 6/150; Abū 'Ubaid, al-Amwāl, no. 718; dishahihkan al-Albānī (Irwā' al-Ghalīl, 6/7).

⁵¹ Israf menghalangi hak orang lain atas air sehingga tidak halal

⁵² Kaidah: Hujjah Ijmā' (Konsensus Ulama)

⁵³ Rujukan: asy-Syāfi'ī, ar-Risālah, hlm. 403; at-Tamhīd, 3/224; al-Burhān, 1/675; Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl, hlm. 322; Uṣūl as-Sarakhsī, 1/295; Majmū' Fatāwā Ibnu Taimiyyah, 20/10; Syarḥ al-Kaukab al-Munīr, 2/214.

⁵⁴ Ijmā' ulama atas larangan israf air. Rujukan: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1/232 (min al-Faṭḥ).

⁵⁵ Dr. Sa'd bin Nāshir asy-Syatsri dan karyanya tentang israf air.

⁵⁶ 13 kaidah ushul fiqh yang digunakan

⁵⁷ 27 dalil syar'i yang diekstraksi

⁵⁸ Pentingnya pendekatan edukatif dalam pembahasan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Qadir al-Badran. (n.d.). *Nuzhat al-Khatir*.
Al-Bayhaqi, A. B. (n.d.). *Sunan al-Kubra*.
Al-Bukhari, 'A. ad-D. (n.d.). *Kashf al-Asrar*.
Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*.
Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.
Al-Juwayni, A. M. (n.d.). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*.
Al-Maqrizi, T. (n.d.). *Mukhtasar al-Kamil*.
Al-Nasa'i, A. R. (n.d.). *As-Sunan*.
Al-Qadi Abu Ya'la. (n.d.). *Al-'Uddah fi Usul al-Fiqh*.
Al-Qarafi, S. D. (n.d.). *Sharh Tanqih al-Fusul*.
Al-Qur'an. (n.d.). *Surat al-A'raf* [7]:31.
Al-Qur'an. (n.d.). *Surat al-Anbiya'* [21]:30.
Al-Salih, M. A. (n.d.). *Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami*.
Al-Sarakhsi, M. A. (n.d.). *Usul al-Sarakhsi*.
Al-Tirmidhi, M. I. (n.d.). *Al-Jami' as-Sahih (Sunan at-Tirmidhi)*.
An-Nasa'i, A. R. (n.d.). *As-Sunan al-Kubra*.
An-Nawawi, Y. (n.d.). *Sharh Sahih Muslim* (untuk penomoran/istilah—opsional).
As-Sa'di, 'A. R. N. (n.d.). *Al-Qawa'id wal-Usul al-Jami'ah*.
Asy-Syafi'i, M. I. (n.d.). *Ar-Risalah*.
Asy-Syatsri, S. b. N. (n.d.). *Penerapan Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Hukum Israf (Berlebih-lebihan) dalam Penggunaan Air*.
Asy-Syirazi, A. I. (n.d.). *At-Tabsirah fi Usul al-Fiqh*.
At-Tabarani, S. D. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Awsat; Al-Mu'jam as-Saghir*.
At-Tabarani, S. D. (n.d.). *Al-Mu'jam al-Kabir*.
At-Tantawi, M. M. (n.d.). *Usul al-Fiqh al-Islami*.
At-Tilimsani, A. (n.d.). *Miftah al-Wusul ila Bina' al-Furu' 'ala al-Usul*.
Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*.
Ibn 'Adi, A. (n.d.). *Al-Kamil fi Du'afa' ar-Rijal*.
Ibn Hajar al-'Asqalani, A. (n.d.). *Tahdib at-Tahdib / Fath al-Bari* (tergantung rujukan yang dipakai).
Ibn Hibban, M. (n.d.). *Sahih Ibn Hibban; Al-Thiqat*.
Ibn Khuzaymah, M. (n.d.). *Sahih Ibn Khuzaymah*.
Ibn Majah, M. Q. (n.d.). *Sunan Ibn Majah*.
Ibn Rajab, A. (n.d.). *Sharh 'Ilal at-Tirmidhi*.
Ibn Taymiyyah, A. (n.d.). *Majmu' al-Fatawa*.
Madkur, M. S. (n.d.). *Mabahit al-Hukm 'inda al-Usuliyin*.
Muslim, M. H. (n.d.). *Sahih Muslim*.
Sa'id al-Hindi, S. D. (n.d.). *Nihayat al-Wusul*.
Zarkashi, B. D. (n.d.). *Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh*. At-Tabarani, S. D. (n.d.). *Ad-Du'a'*.